

**KESELARASAN  
REGULASI PEMERINTAH DI MASA WABAH  
DENGAN  
SYARIAT ALLAH YANG KAFAH**

**Disusun oleh**

**Tim Redaksi situs [mahad-assalafy.com](http://mahad-assalafy.com)**

**1442 H/2020 M**

## LATAR BELAKANG TULISAN

Wabah Covid-19 membuat banyak perubahan drastis di berbagai sendi kehidupan manusia. Mulai dari kehidupan sosial kemasyarakatan, kesehatan, ekonomi, pendidikan hingga kehidupan beribadah. Perilaku yang dulu tidak biasa kita lakukan, bahkan aneh, sekarang menjadi sesuatu yang harus dilakukan, demi mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Sebut saja jaga jarak dan tidak bersalaman. Perilaku yang asing bagi kita, terkhusus masyarakat Indonesia dan kaum muslimin. Naluri manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkumpul, bersilaturahmi, duduk bersama dan bersalaman harus ditinggalkan sementara karena kemaslahatan yang ingin dicapai. Memakai masker setiap keluar rumah adalah hal baru bagi kita.

Dalam kehidupan beribadah juga demikian. Banyak perubahan dan tata cara baru yang sebelumnya sebagai kebiasaan beribadah kaum muslimin. Tidak shalat berjamaah di masjid, memakai masker saat shalat, tidak mengadakan ibadah secara kolektif, dll merupakan hal baru bagi kaum muslimin. Inilah contoh-contoh bentuk AKB, adaptasi kebiasaan baru, yang oleh pemerintah dikampanyekan secara massif ke rakyat Indonesia.

Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah RI—semoga Allah menjaga dan memberikan kekuatan kepadanya—mengeluarkan berbagai regulasi dan imbauan. Ini merupakan sebuah upaya yang patut untuk kita—rakyat Indonesia—syukuri. Di antara bentuk rasa syukur tersebut adalah dengan:

1. menghormatinya,
2. mempelajarinya,
3. melaksanakannya seoptimal mungkin,
4. membantu menyosialisasikannya kepada masyarakat yang lain.

Dalam menyikapi regulasi di atas, masyarakat Indonesia memiliki beberapa sikap. Ada yang menyambutnya dengan baik dan semangat dalam menerapkannya, ada yang menerima tapi lalai dalam menerapkannya, ada yang acuh tak acuh dan tidak mau tahu tentangnya, dan ada pula yang menentangnya.

Sebagai contoh, regulasi pemerintah terkait pembukaan rumah ibadah. Di awal pandemi, tanggal 15 Maret 2020, Presiden RI bapak Joko Widodo *hafizhahullah* menyampaikan imbauan agar masyarakat Indonesia **beribadah dan belajar di rumah serta bekerja dari rumah**. Artinya, untuk sementara waktu kaum muslimin terhalangi dari shalat berjamaah dan shalat Jumat.

Kita yakin, imbauan ini diambil oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Sebab, kerumunan merupakan salah satu media penyebaran virus berbahaya ini. Kerumunan ini biasanya terjadi saat beribadah secara kolektif di tempat ibadah, bekerja di tempat kerja, dan belajar di sekolah-sekolah.

Hanya saja, ada segelintir oknum yang kurang menerima imbauan ini—semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka—. Kalimat dan tuduhan yang kurang pantas terucap dari oknum-oknum tersebut, seperti “pemerintah anti agama, pemerintah anti Islam, dll.”

Hingga akhirnya, menjelang masa *new normal* atau AKB (adaptasi kebiasaan baru), pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi tentang pembukaan rumah ibadah. Maka, melalui SE Kemenag no. 15 tanggal 29 Mei 2020 dan beberapa regulasi lain, permasalahan tersebut diatur; mulai dari syarat dan ketentuan pembukaan rumah ibadah hingga protokol-protokol ketika rumah ibadah sudah dibuka.

Kebijakan AKB ini disambut dengan gegap gempita oleh kaum muslimin. Namun, sayangnya sebagian mereka tidak mencermati dan memahami aturan-aturan Pemerintah di masa AKB. Sehingga, praktik membuka rumah ibadah, dll justru melanggar aturan, dan lebih parahnya lagi, sebagian rumah ibadah menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Lalu bagaimanakah pandangan syariat Islam terkait dengan regulasi pemerintah yang dikeluarkan di masa wabah ini? Apa kewajiban umat Islam dalam menyambut regulasi dan imbauan pemerintah? Mari kita simak pembahasan di bawah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahaminya berikut mengamalkannya. Amiin.

### **TINDAKAN PREVENTIF:**

#### **Menempuh sebab keselamatan dan menjauhi sebab kehancuran**

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur segala hal yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan mencegah berbagai hal yang membahayakan. Di antara misi utama yang dibawa oleh agama Islam adalah menjaga lima perkara yang sangat mendasar, yaitu:

1. Menjaga Agama;
2. Menjaga Jiwa;
3. Menjaga Akal;

4. Menjaga Kehormatan;
5. Menjaga Harta.

Termasuk dalam menjaga jiwa adalah segala hal yang berkaitan dengan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ayat-ayat dalam al-Qur'an al-Karim dan hadis-hadis Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* telah menjelaskan berbagai prinsip penjagaan kesehatan, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Sehingga di dalam Islam dikenal istilah *ath-Thib an-Nabawi* (Kedokteran Nabawi).

Para ulama dalam kitab-kitab hadis dan fikih juga tidak melewatkan pembahasan seputar masalah kedokteran, kesehatan, pengobatan, maupun pencegahan penyakit. Pada masing-masingnya terhadap hukum-hukum fikih yang terkait dengannya. Termasuk pembahasan tentang penyakit menular dan wabah penyakit, Islam tak melewatkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad *Shallallahu alaihi wa Sallam* merupakan agama yang sempurna, lengkap, dan mencakup. Benar-benar Islam sebagai *rahmatan lil 'Alamin*.

Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya menempuh sebab keselamatan dan menjauhi sebab kehancuran. Allah berfirman,

وَلَا تُقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥).

*"Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan." (QS. al-Baqarah: 195)*

Dalam ayat lain, Allah *subhanahu wa ta'ala* juga berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩).

*"Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah menyayangi kalian." (QS. an-Nisa': 49)*

Dua ayat di atas menunjukkan wajibnya menjauhi sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebinasaan jiwa.

Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk menempuh sebab-sebab keselamatan atau melakukan langkah ikhtiar dan tawakal. Allah Ta'ala berfirman,

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Bertawakkallah hanya kepada Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman.” (QS. al-Maidah: 23)*

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

*“Barangsiapa bertawakkal hanya kepada Allah maka Dia sebagai penjaminnya.” (QS. ath-Thalaq: 3)*

Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan kewajiban mengambil langkah preventif ketika tersebarnya suatu wabah. Hal ini seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ.

*“Janganlah pemilik onta yang sakit menggiring ontanya bersamaan dengan pemilik onta yang sehat menggiring ontanya. (Muttafaqun ‘alaih)*

Dalam Kitab *Shahih*-nya, pembasahan tentang Kedokteran, Bab Penyakit Kusta, Imam al-Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ.

*“Larilah kamu dari orang yang terkena lepra sebagaimana kamu lari dari singa!” (HR. al-Bukhari no. 5707)*

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. متفق عليه

*“Jika kalian mendengar wabah ta’un melanda sebuah negeri (wilayah), maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika (wabah tersebut) melanda sebuah negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah keluar dari negeri tersebut.” (Muttafaqun ‘alaih)*

Dalam syariat Islam yang mulia ini, banyak kaidah yang digariskan oleh para ulama terkait masalah ini. Di antara kaidah tersebut adalah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”*

Di antara kaidah cabang yang muncul darinya yaitu,

أَنَّ الضَّرَرَ يُدْفَعُ قَدْرَ الْإِمْكَانِ.

*“Bahaya itu harus ditolak (dihindari) sejauh kadar kemampuan.”*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip wajibnya menempuh tindakan preventif (pencegahan) dalam bentuk menghindari sebab-sebab terjadinya penularan penyakit.

## **REGULASI PEMERINTAH**

Kalau kita melihat berbagai regulasi dan imbauan pemerintah di masa wabah ini, maka hal itu sesuai dengan bimbingan syariat di atas. Kampanye dan sosialisasi program 3M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan) merupakan upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 yang Islam mengatur dan menyetujuinya.

Demikian juga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang lain, seperti SKB 4 Menteri, SE Kemenag, SE Kemendikbud, SE Kemendagri, KMK (Keputusan Menteri Kesehatan), Aturan/SK Dinkes, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dll.

Kalau kita membaca aturan-aturan di atas secara utuh dan komprehensif, maka didapati upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di masyarakat Indonesia.

Sehingga sudah sepantasnya bagi kita, umat Islam, untuk menerimanya, menghormatinya dan melaksanakannya dengan sekuat tenaga. Dan inilah prinsip seorang muslim terhadap pemerintahnya, *as-Sam’u wath-Tha’ah fil Ma’ruf* (senantiasa mendengar dan taat pada perkara yang makruf) sebagaimana yang nanti kami sebutkan pada tulisan ini.

## **Beribadah di Rumah**

Di antara regulasi pemerintah yang dengannya diharapkan bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah beribadah di rumah saja. Kita semua sudah mengetahui bahwa virus Corona sangat berbahaya. Hal ini dilihat dari;

- Kecepatan penularannya yang sangat cepat,
- Banyaknya korban nyawa yang disebabkan olehnya,
- Belum ditemukannya vaksin yang teruji,
- Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan rendah.

Oleh karena itu selama tidak dilakukan langkah preventif yang komprehensif, maka tingkat bahayanya akan semakin berlipat. Di antara yang menjadi penyebab utama penularan Covid-19 adalah kerumunan orang.

Maka dari itu, diantara imbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan menghindari kerumunan, termasuk dalam masalah ibadah dengan beribadah di rumah saja.

Bagaimanakah bimbingan syariat Islam yang mulia ini terkait imbauan pemerintah ini? Sikap apa yang wajib ditempuh oleh seorang muslim, pecinta masjid dan shalat berjamaah, dalam menerima imbauan ini?

### **BIMBINGAN ISLAM DAN FATWA ULAMA**

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam mewajibkan langkah preventif bagi umatnya dan wajib bertawakal kepada-Nya. Jangan sampai dengan tindakannya seorang muslim menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Termasuk pelaksanaan ibadah shalat jamaah dan shalat Jumat di masjid, jika di dalamnya ada unsur membahayakan jiwa dan nyawanya, maka ada udzur bagi dirinya.

Disebutkan oleh imam an-Nawawi *rahimahullah*, seorang tokoh besar madzhab Syafi'i (631–676 H/1234–1278 M), dalam fatwanya:

*“Shalat Jumat tidak wajib bagi orang sakit, baik ketidakhadirannya itu menyebabkan tidak terlaksananya sebuah shalat Jumat oleh penduduk suatu kampung karena faktor kurangnya jumlah jamaah (tidak memenuhi syarat), maupun tidak demikian kondisinya. Hal ini berdasarkan hadis Thariq dan yang selainnya. Imam al-Bandaniji berkata, “Andaikan orang yang sakit memaksakan diri untuk shalat Jumat maka lebih utama.”*

*Para ulama madzhab Syafi'i berkata, “Sakit yang dapat menggugurkan kewajiban shalat Jumat adalah sakit yang menyebabkan penderitanya mendapatkan*

kesusasaan yang nyata untuk menghadiri shalat Jumat yang tidak mungkin ditolerir lagi.”

Imam al-Mutawalli berkata, “Dalam hal ini, termasuk orang sakit (yakni yang tidak wajib shalat Jumat) adalah orang yang terkena diare berat. Jika dia merasa mampu menahan diarenya yang berat itu, maka tetap haram baginya untuk menghadiri shalat berjamaah di masjid, karena tidak ada jaminan masjid yang dia shalat padanya aman dari tercemari benda najis.”

Imam al-Haramain berkata, “Sakit yang dapat menggugurkan kewajiban shalat Jumat itu kondisinya lebih ringan daripada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri pada shalat fardhu. Sakit yang demikian teranggap sebagai uzur, layaknya uzur karena jalanan becek, hujan, dan semisalnya.” **(Lihat al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab 4/486)**

Bimbingan Imam an-Nawawi *rahimahullah* di atas berlaku juga pada masa pandemi. Artinya, boleh baginya untuk tidak menghadiri shalat berjamaah dan shalat Jumat jika ada udzur padanya.

### **Terhalangi Udzur, Pahala Tercatat Sempurna**

Termasuk karunia Allah *ta’ala*, bahwa siapa saja yang terhalang udzur sehingga tidak bisa melaksanakan shalat Jum’at dan berjamaah di masjid, maka ganjarannya tetap sempurna. Di antara dalilnya adalah sebagai berikut,

Dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda sepulang dari perang Tabuk bersama para sahabatnya yang berjihad,

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ»

“Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang (yang tidak ikut berjihad), tidaklah kalian menempuh perjalanan dan melewati lembah, kecuali mereka menyertai kalian dalam meraih pahala.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, padahal mereka sedang berada di Madinah (tidak ikut berjihad)?” Nabi menjawab, “Ya, walaupun mereka sedang berada di Madinah (tidak ikut berjihad), karena terhalangi oleh udzur.” **(HR. al-Bukhari)**

Perhatikan wahai saudaraku, beberapa sahabat Nabi yang tidak bisa berjihad karena udzur, akan tetapi niat mereka tetap ingin ikut berjihad, maka Allah tetap

mencatat pahala yang sama seperti pahala orang-orang yang ikut berjihad. Sehingga, kita yang tidak bisa shalat berjamaah dan shalat Jumat karena adanya udzur syar'i, seperti kekhawatiran terhadap keselamatan kesehatan atau karena belum terpenuhinya regulasi pemerintah yang mengatur masalah ini, maka sungguh Allah tidak akan menya-nyiakan pahala kita. Jangan sampai kita memaksakan diri sehingga memudharatkan diri kita, keluarga kita maupun orang lain.

Berikutnya, mari kita merenungi hadis Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»

*“Jika seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis untuknya pahala sama seperti pahala ketika dia beramal dalam keadaan mukim dan sehat.” (HR. al-Bukhari no. 2996)*

Di antara udzur yang karenanya seseorang diberi keringanan untuk tidak menghadiri shalat Jumat dan berjamaah adalah:

1. Sakit
2. Musafir
3. Orang yang takut atau khawatir, baik terhadap keselamatan jiwanya, hilangnya harta, kendaraan, dll.

### **PRINSIP TAAT KEPADA WALIYYUL AMR (PEMERINTAH)**

Demikianlah syariat yang mulia ini mengajari umatnya. Yaitu, untuk selalu taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang baik, sekalipun pada perkara yang sulit atau jiwa berat mewujudkannya. Prinsip ini di masa-masa pandemi lebih dituntut untuk diamalkan.

Allah 'azza wa jalla berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (59)

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah kalian.” (QS. an-Nisa': 59)*

Syaikh as-Sa'diy *rahimahullah* berkata,

*“Kemudian Allah memerintahkan untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Yaitu dengan melaksanakan perintahnya, baik yang bersifat wajib maupun yang*

*bersifat mustahab, serta menjauhi larangannya. Allah juga memerintahkan agar menaati ulil-amri, yaitu pemerintah yang terdiri dari para pemimpin dan penguasa serta para ulama (pemberi fatwa). Sebab, urusan agama dan dunia rakyat tidak akan terlaksana dengan baik kecuali dengan menaati dan melaksanakan perintah mereka, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi-Nya. Akan tetapi dengan syarat, mereka tidak memerintahkan maksiat. Jika mereka memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah.” (Taisir Karimir-Rahman hal. 183)*

Dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ»

“Dengarkan dan taatilah pemerintah kalian, sekalipun yang ditugaskan untuk menjadi pemimpinmu adalah seorang Budak Habasyah (Ethiopia berkulit hitam).” (HR. al-Bukhari)

Disebutkan oleh sahabat Ubadah bin ash-Shamit *radhiyallahu ‘anhu*,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.

“Kami membaiaat Rasulullah di atas janji untuk selalu mendengar dan taat (kepada pemerintah) dalam keadaan sulit maupun mudah dan dalam kondisi semangat/rela (dalam mewujudkannya) maupun dalam kondisi terpaksa.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

### **Membuka Masjid di Masa Wabah**

Merupakan salah satu sifat orang beriman adalah cinta beribadah di masjid. Hatinya tenang jika dia shalat berjama’ah di masjid. Dalam salah satu hadisnya, Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* memberitakan tentang tujuh jenis manusia yang pada hari kiamat nanti akan Allah naungi di bawah Arsy-Nya, salah satunya adalah:

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

“... dan seseorang yang hatinya tertambat di masjid-masjid...” (HR. al-Bukhari 660, 1423; Muslim 1031)

Imam an-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “Maknanya adalah ia sangat cinta dengan masjid dan senantiasa melazimi shalat berjamaah di masjid.” **(Syarah Muslim)**

Namun pada situasi pandemi Covid-19 sedang melanda dunia saat ini, maka seorang mukmin harus memperhatikan keselamatan kesehatan dan keamanan dari kemungkinan tertular Covid-19, demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya.

*Alhamdulillah*, di era AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru—era *new normal*), pemerintah RI—*semoga Allah selalu menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan dalam menghadapi wabah*—memberikan pembolehan bagi umat Islam untuk mengadakan ibadah secara kolektif di rumah ibadah (masjid). Tentu, dengan aturan dan protokol ketat yang harapannya rumah ibadah tidak menjadi kluster penularan Covid-19.

Oleh karenanya, rumah ibadah tidak dibuka secara sembarangan. Pemerintah pun menetapkan syarat dan ketentuannya. Baik yang berkaitan dengan tempat ibadah, takmir masjid (penyelenggara ibadah), maupun para jamaah shalat yang menghadirinya.

Sekali lagi, pembukaan masjid harus benar-benar sesuai syarat dan ketentuannya. Tidak hanya bermodalkan semangat. Sebab, semangat yang tidak terarah dengan bimbingan syariat maupun imbauan pemerintah justru akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan dan berbagai efek negatif lainnya.

Semangat beribadah harus dibangun di atas ilmu. Tidak sekedar berpedoman bahwa sekarang adalah era “*new normal*” atau “Pemerintah sudah membolehkan.” Namun, semua itu harus disesuaikan dengan bimbingan syariat kemudian regulasi pemerintah. Termasuk dalam hal membuka masjid untuk shalat berjamaah. Karena yang demikian itu merupakan perwujudan dari salah satu prinsip penting dalam Islam. Yaitu, sikap mendengar dan patuh kepada pemerintah, baik dalam perkara yang mudah maupun yang sulit, dan kondisi yang disukai maupun yang tidak disukai, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam banyak ayat dan hadits.

Sekalipun di masa *new normal*, pemerintah tetap memberlakukan syarat dan ketentuan dalam membuka sebuah rumah ibadah. Insyaallah, kami akan menguraikannya pada penjelasan di bawah ini. Ingatlah prinsip Islam, *al-Ilmu qabla-Qauli wal-‘Amal* (berilmu sebelum berkata dan berbuat). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam al-Bukhari *rahimahullah* dalam kitab Shahih-nya, “**Bab al-**

## **‘Ilmu qablal-Qauli wal-‘Amal” (Bab yang menjelaskan kewajiban untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat).**

Maka, pada uraian di bawah ini kami akan menyampaikan beberapa regulasi pemerintah sebagai bekal bagi kita semua dalam beribadah kepada Allah di masa pandemi, di samping bimbingan syariat yang telah disebutkan sebelumnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami aturan dan regulasi pemerintah tersebut dengan baik, semakin berilmu tentangnya, dan diberi kemudahan untuk beramal dengannya. Amiin.

Hal ini sangat penting karena salah satu prinsip kita adalah taat dan patuh terhadap aturan maupun imbauan pemerintah dalam hal kebaikan. Jangan sampai tanpa disadari kita menyelesilahi pemerintah karena ketidaktahuan kita terhadap aturan tersebut.


Terkait dengan masjid, maka masjid bisa dibagi menjadi dua bagian:

1. Masjid sebagai bagian dari pondok pesantren.
2. Masjid sebagai fasilitas umum.

### **Masjid Sebagai Bagian dari Pondok Pesantren**

Ketahuilah, jika sebuah masjid merupakan bagian dari pondok pesantren yang berfungsi sebagai tempat ibadah, belajar dan beraktivitas santri, maka ada beberapa regulasi yang berlaku terkait dengan pondok pesantren yang menaungi masjid tersebut, antara lain sebagai berikut,

- a. Kementrian Agama RI meminta agar madrasah dan pondok pesantren yang berbasis asrama/ma’had/pondok pesantren membatasi aktivitas siswa/santri di luar asrama. Jika memungkinkan **orang tua/wali santri tidak menjenguk terlebih dahulu.** (14/03/2020)  
(<https://kemenag.go.id/berita/read/513015/cegah-penyebaran-corona--pendidikan-islam-diminta-ikuti-kebijakan-pemda> )



Bagi Madrasah dan Pondok Pesantren yang berbasis asrama/ma'had/pondok pesantren, Kemenag minta membatasi aktivitas siswa/santri di luar asrama. Jika memungkinkan orang tua/wali santri tidak menjenguk terlebih dahulu.

Madrasah berbasis asrama dan pesantren juga diminta mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Caranya, dengan melakukan edukasi kepada siswa/santri agar melakukan cuci tangan pakai sabun, membersihkan lingkungan asrama, menggulung karpet masjid/musholla, dan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Madrasah berasrama dan pesantren agar menyiapkan hand sanitizer dan memastikan orang yang keluar masuk asrama/komplek terbebas dari corona dengan melakukan pemeriksaan temperatur," tutur Kamaruddin.

### ***Arahan Kemenag RI***

- b. Hasil rapat Komisi IX DPR RI pada tanggal 24 Maret 2020 bersama Kemenkes dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, pada poin 1h. Yaitu, memastikan penanganan khusus di tempat-tempat **yang belum terpapar Covid-19**, seperti pesantren, asrama, *boarding school* dan komunitas/wilayah lainnya dengan **melakukan karantina sendiri (*self isolation*)**;
- g. Memastikan adanya aturan yang sama dalam penanganan COVID-19 dari pusat sampai daerah;
  - h. Memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang belum terpapar COVID-19 seperti di pesantren, asrama, *boarding school* dan komunitas/wilayah lainnya dengan melakukan karantina sendiri (*self isolation*); dan
  - i. Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan COVID-19.

### ***Rekomendasi Komisi IX DPR RI, Gugus Tugas dan Menkes RI***

Sumber: Lembar Laporan Singkat Kerja Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Kalimat "**belum terpapar**" pada pernyataan Komisi IX DPR RI di atas, maksudnya adalah belum ada kasus positif atau belum ada yang terkena virus corona di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, harus dipertahankan dengan melakukan **karantina sendiri (*self isolation*)**.

Saran dan masukan Komisi IX DPR RI ini disambut baik oleh Gugus Tugas Pusat, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan pers pimpinan Komisis IX DPR RI.

*Alhamdulillah*, dengan pertolongan Allah ma'had kami melakukan imbauan di atas, yaitu karantina mandiri untuk lingkungan ma'had sejak Maret 2020.

- c. Imbauan Wapres RI agar mengelola pondok pesantren dengan baik sejak awal, membatasi interaksi para santrinya, dan pesantren dikarantina, sehingga pesantren menjadi tempat yang paling aman, *insyaallah*.

Wapres RI mengatakan, “Di pesantren asal dari awal sudah ditata dan mereka yang masuk sudah aman bebas Covid-19, **kemudian juga dikarantina, tidak boleh keluar ke mana-mana dikarantina, kemudian orang dari luar untuk menjenguk juga dibatasi dulu**, sebenarnya kan pesantren lebih aman.” 8 Juni 2020 (Audio konfrensi pers tersebut: <https://bit.ly/31XU2H4> )

Wapres juga mengatakan, “... Tapi kalau sudah disiapkan dengan baik, pesantren itu paling aman sebab dia dikarantina, kemudian dikawal **jangan sampai dia [siswa] keluar, jangan sampai ada orang masuk.**” 17 Juli 2020

<http://www.wapresri.go.id/cegah-pesantren-menjadi-kluster-baru-penyebaran-covid-19/>

*Alhamdulillah*, imbauan wapres ini juga menjadi dasar bagi Ma'had Minhajul Atsar Jember untuk melakukan program karantina mandiri, dengan membatasi keluar masuknya orang ke dalam lingkungan.

Pihak-pihak di atas (Wapres, Kemenag, Kemenkes dan Gugus Tugas Pusat) adalah bagian dari *waliyyul amr* (pemerintah) kita yang berbagai regulasi, aturan dan imbauan mereka harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan.

Kemudian beberapa pemerintah daerah juga menyampaikan hal senada. Mereka memberikan arahan dan bimbingan di masa pandemi ini. Kita

ambil contoh untuk daerah Jember dan Situbondo. Berikut ini contoh arahan yang disampaikan,

- Pada hari Kamis, 19 Maret 2020, Wakil Bupati Jember mengadakan rapat koordinasi sosialisasi pencegahan penularan virus corona di pondok pesantren di Kabupaten Jember. Di antara poin-poin yang disampaikan, “Sekolah dan madrasah libur, tapi mereka tetap tinggal di pesantren. Tidak kalah pentingnya adalah ponpes secara mandiri melakukan langkah *preventif* menghindari penyebaran Covid-19.” **Upaya preventif itu diantaranya membatasi kunjungan untuk santri. Bahkan, jika tidak sangat penting kurangi menjenguk santri di pesantren.** (<http://www.jemberkab.go.id/wabup-pimpin-pencegahan-covid-19-di-pesantren/>)
- Perbub (Peraturan Bupati) Situbondo No. 45 tahun 2020 Disebutkan pada halaman 19, poin II, nomor 9, bahwa **santri tidak dijenguk oleh walisantri/keluarga/teman** selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir kecuali untuk kepentingan khusus seperti sakit atas izin pengasuh.

Santri pesantren wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. membawa alat ibadah sendiri;
2. tidak melakukan kontak fisik dengan pengasuh, guru dan teman selama pandemi belum dinyatakan berakhir;
3. menjaga jarak saat berinteraksi, beribadah, belajar dan tidur;
4. selalu menggunakan masker;
5. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*), serta mandi atau mencuci muka jika memungkinkan;
6. menjaga kesehatan dan kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan/minuman yang bergizi, vitamin dan berolahraga;
7. menggunakan alat makan dan minum, pakaian, handuk, peralatan mandi dan alas tidur sendiri dan tidak digunakan bergantian/bersama-sama;
8. tidak keluar pesantren kecuali untuk kepentingan khusus seperti kepentingan berobat, atas izin pengasuh;
9. tidak dijenguk oleh walisantri/keluarga/teman selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir kecuali untuk kepentingan khusus seperti sakit, atas izin pengasuh;

Perhatikan dengan baik poin nomor 8 dan 9 dari Perbub Kab. Situbondo No. 45 Tahun 2020 di atas. Bagaimana interaksi santri benar-benar dijaga dari orang luar.

Dari beberapa regulasi di atas, santri diharapkan tinggal di kompleks pesantren dan tidak berinteraksi dengan warga dari luar pesantren. Sehingga, jika ada jamaah dari luar yang akan masuk ke masjid pondok pesantren maka perlu dibatasi. Tujuannya, untuk mengamankan santri dari interaksi dengan orang luar. Apalagi, jika jamaah yang dari luar tersebut berlatarbelakang *tracking* yang kemana-mana, seperti ke pasar, aktivitas publik, dll.

Sekali lagi, santri adalah amanah yang harus dijaga, secara fisik dan kesehatan, sebagaimana pula mereka harus dijaga secara akhlak, ibadah, akidah, dll. Terkhusus bagi para pengampu pondok pesantren, amanah tersebut menjadi semakin berat manakala telah muncul klaster-klaster penyebaran Covid-19 di berbagai pondok pesantren di Indonesia.

### **Masjid Umum**

Jika sebuah masjid berstatus sebagai masjid umum, maka ada beberapa peraturan pemerintah yang berlaku padanya, di antaranya sebagai berikut:

#### **Imbauan Presiden di Istana Bogor, 15 Maret 2020**

Dalam imbauan tersebut Presiden RI mengimbau, **“Bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah.”**

Mari kita berpikir dan merenung! Imbauan Bapak Presiden RI *hafizhahullah* di atas disampaikan di pertengahan bulan Maret, di saat pandemi Covid-19 tidak separah hari-hari ini. Jika di saat itu dengan kondisi yang lebih ringan, beliau sudah memerintahkan untuk beribadah di rumah, demi menjaga kesehatan dan keselamatan diri, lalu bagaimana di saat kondisi yang hari ini korban Covid-19 sekaligus penyebarannya lebih dahsyat?

#### **Fatwa MUI no. 14 tahun 2020**

Fatwa MUI no. 14 tanggal 16 Maret 2020 sebagai bentuk penjabaran dan rincian dari imbauan presiden di atas. Di mana fatwa MUI tersebut merinci dan menetapkan (lihat poin 4, 5 dan 6) kesimpulan, **“Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan shalat Zhuhur di**

tempat masing-masing. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman resmi dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.”

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

Pada saat terbitnya Fatwa MUI no. 14 tahun 2020 tersebut, di Indonesia belum ada pembagian system zonasi seperti sekarang. Yang ada, hanyalah zona merah dan zona hijau. Sehingga yang dimaksud wilayah terkendali pada saat itu adalah wilayah dengan zona hijau

Kemudian pada 10 Juni 2020 Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional mengumumkan **Pengelompokan Kriteria Resiko Covid-19 Berdasarkan Zonasi Warna**. Yang terbagi menjadi 4 zonasi: Zona Merah (Resiko Tinggi), Zona Orange (Resiko Sedang), Zona Kuning (Resiko Rendah), dan Zona Hijau (Tidak Beresiko).

Berdasarkan kriteria tersebut, yang dimaksud dengan **wilayah terkendali** adalah **Zona Hijau** dan **Zona Kuning**. Pada Zona Kuning, penyebaran terkendali, tetapi tetap ada kemungkinan transmisi (penularan). Wilayah dengan **Zona Orange dan Zona Merah, merupakan wilayah kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali**.

Maka melalui Fatwa MUI ini, penting bagi kita untuk melihat dan mengecek kondisi masjid yang akan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Apakah masjid tersebut di wilayah yang terkendali ataukah tidak? Jika terkendali, maka umat Islam boleh menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh pula menyelenggarakan ibadah yang melibatkan orang banyak. Namun jika tidak terkendali, maka umat Islam tidak

boleh menyelenggarakan shalat Jumat dan jamaah, dan pahalanya akan tetap tercatat sempurna *insyaallah*. Dalam kondisi seperti ini pula, untuk sementara waktu tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah atau keagamaan yang melibatkan orang banyak, yang diyakini bisa menjadi sebab penularan Covid-19, *biidznillah*.

NB: Untuk mengetahui kedudukan Fatwa MUI di masa pandemi dalam pandangan pemerintah RI, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, kami telah menyusun sebuah tulisan yang akan kami terbitkan dalam waktu dekat, *insyaallah*.

### **SE Kemenag No. 15 tahun 2020**

Terkait dengan pembukaan rumah ibadah, pemerintah RI mengeluarkan sebuah regulasi melalui SE Kemenag no. 15 tahun 2020. Di akhir SE yang bertanggal 29 Mei 2020 tersebut, dikatakan bahwa **regulasi ini untuk dipedomani oleh umat selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah selama masa pandemi Covid-19.**

Adapun di awal SE disebutkan bahwa SE ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, **berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut**, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. **Meskipun daerah yang bersangkutan berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah yang dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.** Ketentuan lengkapnya bisa dilihat di SE no. 15 tahun 2020 berikut ini,

#### E. Ketentuan

Panduan ini mengatur **kegiatan keagamaan inti** dan **kegiatan keagamaan sosial** di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka *R-Naught*/RO dan angka *Effective Reproduction Number*/Rt, **berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19**. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

- 
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau pengunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

Sekali lagi, penting bagi kita untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa. Pelajari kondisi riil lokasi rumah ibadah yang akan dibuka. **Sekalipun zona kuning, tetapi jika di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah tersebut tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.**

Kemudian pemerintah RI menetapkan protokol yang harus dipenuhi jika sebuah rumah ibadah dibuka untuk umum. Jika disimpulkan secara garis besar, protokol tersebut meliputi:

- Protokol Masjid
  - Masjid memiliki izin pembukaan dari pemerintah (Gugus Tugas).
  - Masjid memiliki sarana pencegahan Covid-19, seperti sarana CTPS, dll.
  - Masjid dilengkapi imbauan-imbauan protokol (poster dan semisalnya).
- Protokol Ketakmiran
  - Takmir menyiapkan petugas khusus untuk pengecekan suhu jamaah.
  - Takmir melakukan disinfeksi secara rutin.

➤ Protokol Jamaah

- Jamaah dalam keadaan sehat.
- Jamaah melakukan CTPS, memakai masker, berjarak, tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, dll.
- Tidak berlama-lama, atau berkumpul di rumah ibadah.
- Protokol khusus bagi jamaah dari luar.

4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
  - a. Jamaah dalam kondisi sehat;
  - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
  - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
  - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;

Sebelum kita lanjutkan, pastikan rumah ibadah yang akan dibuka memenuhi protokol-protokol di atas! Baik protokol yang terkait dengan pihak takmir maupun jamaah shalat. Ya, pihak takmir dan jamaah shalat harus benar-benar mampu dan sungguh-sungguh dalam menerapkan protokol tersebut dengan baik dan kontinyu/istiqamah. Tentunya, hal ini berlaku setiap hari selama pandemi, walaupun dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan arahan dan aturan pemerintah.

Jangan sampai kondisinya seperti yang terjadi pada sebagian masjid. Tidak serius dan tidak istiqamah dalam menerapkan protokol pemerintah. Mungkin pada awalnya nampak serius, namun seiring dengan berjalannya waktu muncul rasa bosan, lalai, atau lupa. Sedangkan upaya *amar makruf nahi mungkar* dan saling

menasehati tidak ada, akhirnya pelanggaran atau ketidakdisiplinan pun tak dapat terelakkan lagi.

Bagaimanakah jika aturan dan protokol dari pemerintah tersebut belum dapat dipenuhi? Kondisi seperti ini, *insyaallah* sebagai udzur untuk tidak shalat di masjid dan sebagai rukhsah (keringanan) untuk mengerjakan ibadah di rumah masing-masing. Ingat, protokol di atas adalah regulasi pemerintah yang wajib untuk kita penuhi semaksimal kemampuan. Barang siapa menginginkan agar ibadahnya diberkahi oleh Allah, maka hendaknya memenuhi protokol di atas secara ikhlas dan sabar.

- h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
- i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

- 
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
  - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

**F. Penutup**

Panduan ini untuk dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa Pandemi Covid-19.

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Majelis-majelis Agama terkait. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020

## Perbup Situbondo

Disebutkan dalam Perbup Situbondo no. 45 tahun 2020 tentang aturan pembukaan tempat ibadah. Pada hlm. 20 poin III tentang syarat pembukaan tempat ibadah.

### III. TEMPAT IBADAH

Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingkungan yang aman dari risiko penularan COVID-19. Pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. mendapatkan rekomendasi dari Camat selaku ketua Gugus Tugas di tingkat Kecamatan;
2. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
3. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
4. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

Sebagai seorang muslim yang tujuan utama dari ibadahnya adalah menggapai ridha Allah, maka sudah sepatutnya membangun ibadah yang dilakukannya di atas keikhlasan dan bimbingan ilmu. Mengedepankan dalil-dalil agama daripada dominasi perasaan dan emosi keagamaan yang tak terukur. Sehingga manakala dia telah mengetahui bimbingan ilmu tentang aturan dan protokol pelaksanaan ibadah di masjid yang telah ditetapkan oleh pemerintah, insyaallah termasuk orang yang mudah menerimanya dan senang hati dalam menjalankannya.

### **SE Dinkes Provinsi Jawa Timur**

Sebagai pelengkap dari protokol pelaksanaan ibadah di rumah ibadah provinis Jawa Timur mengeluarkan SE Dinkes Provinsi Jawa Timur no. 443/3819/102.3/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Covid-19.

## IX. PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI MASJID ATAU MUSHALLA

1. Pastikan seluruh area Masjid atau Mushalla bersih  
Melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga/escalator, tombol lift, pegangan pintu, jendela, mimbar, *microphone*, toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat salat dan fasilitas umum lainnya dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 3 kali sehari.
  2. Menjaga kebersihan karpet dan alat salat dengan cara dicuci atau menggunakan mesin *vacuum cleaner* secara rutin.
  3. Untuk sementara, karpet dan sajadah digulung (sebelum digulung unt disimpan dicuci terlebih dahulu), sehingga upaya desinfektan lantai lebih mudah
  4. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift, dan tempat lain yang mudah di akses.
  5. Menghimbau seluruh jamaah agar menggunakan Al Quran dan alat sholat pribadi (mukena, sarung, sajadah, peci).
- 

Pada poin IX surat ini, Dinkes menjelaskan protokol yang harus dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 saat di Masjid atau Mushalla.

### **Keputusan Menteri Kesehatan (KMK)**

Disebutkan pada halaman 74 aturan KMK No. HK.01.07/MENKES/413/tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 13 Juli 2020. Di antara isinya adalah sebagai berikut,

14. Selalu sampaikan pesan kunci kepada seluruh warga untuk mengurangi risiko penularan:
  - a. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
  - b. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan siku terlipat atau tisu.
  - c. Menggunakan masker
  - d. Tidak menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut.
  - e. Menjaga jarak fisik, tidak keluar rumah, tidak berkumpul. Belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Ikuti anjuran pemerintah.

(Cuplikan halaman: 74)

Perlu diketahui, bahwa KMK terbaru ini dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 13 Juli 2020, yaitu di masa *new-normal*, bukan sebelum *new-normal*. Pemerintah tetap menyampaikan pesan kunci kepada seluruh warga untuk mengurangi resiko penularan. Mohon diperhatikan poin 14-e yang kesimpulannya

masih tetap diimbau untuk beribadah di rumah dan ditegaskan dengan kalimat **“ikuti imbauan pemerintah.”**

## **DISIPLIN, SATU HATI DAN SATU PERASAAN**

Untuk menghadapi Covid-19 ini tidak bisa dilakukan secara pribadi dan sendiri-sendiri. Akan tetapi harus dilakukan secara kebersamaan, satu hati dan satu perasaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak RI Presiden Joko Widodo *hafizhahullah*.

Oleh karena itu, kami mewasiatkan semua pihak agar senantiasa mematuhi secara disiplin segala arahan dan protokol pencegahan dan penanggulangan (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hendaknya kita semua saling tolong-menolong dan bersinergi dalam melaksanakannya. Hal ini dalam rangka melaksanakan firman Allah *ta'ala*,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ المائدة: ٢ .

*“Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Maidah: 2)*

Mematuhi protokol-protokol tersebut termasuk bagian dari tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa, serta bagian dari menempuh sebab-sebab yang diperintahkan oleh syariat kita yang lurus dengan cara mematuhinya setelah bertawakal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

## **RENUNGAN**

Yang juga perlu diperhatikan dalam permasalahan ini adalah bahwa segala musibah dan penyakit itu terjadi karena takdir Allah. Harus ada keyakinan bahwa tidak ada penyakit menular secara alami (dengan sendirinya), tidak boleh meyakini perpindahan penyakit ketika dia menular karena menular dengan sendirinya tanpa izin dan kehendak Allah.

Sebuah penyakit bisa menular dengan kehendak, izin, dan takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak ada seorang pun yang mampu memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain kecuali dengan izin dan takdir Allah, baik itu hewan, manusia, dan lainnya, semuanya adalah dengan takdir Allah.

Allah *Ta'ala* berfirman,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

*“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. al-Hadid: 22)*

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

*“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan takdir.” (QS. al-Qamar: 49)*

Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda,

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*“Tidak ada penyakit menular (dengan sendirinya), tidak ada anggapan sial dengan hal tertentu seperti burung maupun bulan Shafar, dan larilah dari orang yang terkena kusta seperti kamu lari dari seekor singa.” (HR. al-Bukhari)*

Dalam hadis lain, beliau bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَئِيسِ

*“Segala sesuatu itu terjadi dengan takdir, bahkan sampai kondisi tidak mampu dan semangat (juga dengan takdir).” (HR. Muslim 2655)*

Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu, baik sehat maupun sakit, safar atau mukim, demikian pula anak, apakah laki-laki atau perempuan, hidup maupun mati, dan lainnya. Semua berdasarkan ketetapan takdir yang telah lalu dari Allah 'Azza wa Jalla.

Tak lupa kami mewasiatkan kepada semua pihak agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mengerahkan kesungguhan dalam berdoa, dan memperbanyak istighfar. Allah ta'ala berfirman,

وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. هود: ٥٢.

*“Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kalian.” (QS. Hud: 52)* Makna “kekuatan” dalam ayat ini meliputi kelapangan rezeki, terbentangnya keamanan, dan meratanya keselamatan.

Akhir kata, regulasi pemerintah di masa wabah begitu selaras dengan bimbingan syariat Allah yang kafah. Maka sebagai seorang muslim kita wajib melaksanakan regulasi tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagai upaya menjalankan syariat itu sendiri dan juga menjalankan prinsip taat dan patuh kepada pemerintah. *Wabillahit-taufiq.*